

**TINJAUAN EFEKTIVITAS MEDIASI PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KAB. GOWA**



SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H) jurusan

hukum ekonomi syariah pada Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH

YUSRIANTO

NIM: 105251108219

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

**TINJAUAN EFEKTIVITAS MEDIASI PADA SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H) jurusan
hukumekonomi syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Makassar

OLEH

YUSRIANTO

NIM: 105251109918

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Yusrianto**, NIM. 105 25 11082 19 yang berjudul **“Tinjauan Efektifitas Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa.”** telah diujikan pada hari Rabu, 20 Syawal 1444 H/10 Mei 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Syawal 1444 H.
10 Mei 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasanuddin, SE.,Sy., ME.

(.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., MH.

(.....)

Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

(.....)

Pembimbing I : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I

(.....)

Pembimbing II : Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 20 Syawal 1444 H/ 10 Mei 2023 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Yusrianto**
NIM : 105 25 11082 19
Judul Skripsi : Tinjauan Efektifitas Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)
2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)
3. Mega Mustika, SE.Sy., MH. (.....)
4. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Kantor : Jl. Sultan Alauddin.
Gedung Iqra, lat. 4 Faxnel. (0411) 866972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Efektifitas Mediasi pada sengketa Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Sunggumiasa
Nama : Yusrianto
Nim : 105251108219
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 04 April 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Dr. St. Saleha Majid, S. Ag., M. H. I
NIDN: 0911037502

Pembimbing II


Mega Mustika, SE. Sy., M. H
NIDN: 0907109401

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusrianto

Nim : 105251108219

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : c

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2,dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 3 Ramadhan 1443 H

25 Maret 20223

Yang membuat pernyataan



YUSRIANTO

NIM: 105251108219

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
BAB PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	
B. RUMUSAN MASALAH	
C. TUJUAN PENELITIAN	
D. MANFAAT PENELITIAN	
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. JENIS SENGKETA EKONOMI SYARIAH	
1. Jenis sengketa ekonomi syariah	
2. jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah	
B. MEDIASI DALAM LEMBAGA PENGADILAN AGAMA	
C. DASAR HUKUM MEDIASI	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. JENIS PENELITIAN	
1. Jenis penelitian	

2. pendekatan penelitian.....
B. LOKASI PENELITIAN
C. OBJEK KAAJIAN
D. FOKUS DAN DESKRIPSI PENELITIAN
E. SUMBER DATA
F. INSTRUMEN PENELITIAN
G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
H. TEKNIK ANALISIS DATA
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk sengketa PA Sungguminasa
2. Efektivitas mediasi sengketa ekonomi Syariah PA Sungguminasa
3. Landdasan Hukum Dan Prinsip
BAB V. penutup
A. KESIMPULAN
B. SARAN
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN.....

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yusrianto

Nim : 105251108219

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : c

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2,dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar,3 Ramadhan 1443 H

25 Maret 2023

Yang membuat pernyataan

YUSRIANTO

NIM: 105251108219

ABSTRAK

Yusrianto , 105251108219, 2023, Tinjauan Efektivitas mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di pengadilan agama sungguminasa . Dibimbing oleh ST.Saleha Majid dan Mega Mustika . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kab.Gowa Sungguminasa , yang berlangsung selama 1 bulan mulai dari 14 Maret 2023 sampai April 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan teknik bebas terpimpin dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Ibu Dra Kartini dan Abdul Rahman S.H hakim dan juga panitera . Dokumentasi bersumber dari buku maupun data yang berkaitan dengan Praktik Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dapat diselesaikan melalui proses Mediasi, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam diatordalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Sehingga peranan mediator dala memediasi sengketa ekonomi syariah yaitu dengan dua cara, Hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative approach). Bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (evaluative approach). Dalam memediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama tidak ada yang selesai dalam proses mediasi. Implikasi penelitian ini adalah Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan dikehendaki adanya peningkatan dalam proses penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. Agar proses mediasi berjalan maksimal dan para pihak merasa puas serta tidak ada pihak yang dirugikan. Diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa Ekonomi, Pengadilan Agama Sungguminasa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal aalamiin.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak tertepi, doa yang tak pernah terputus dari kedua orang tuaku tercinta, Ramaia dan Sudarman yang selalu senantiasa mendoakan dalam setiap langkah dan sujud memberi dukungan moral maupun material selama menempuh pendidikan , yang senantiasa memberikan penulis motivasi, nasihat, yang merupakan sosok luar bisa dalam hidup saya terimalah persembahan kecil ini dari anakmu ini yang dalamnya ada begitu banyak pengorbanan dan jerih payah yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada saudara saya wayudi dan istri , muh. Fauzan, nurjanna,wahyuni ,yusran, yulianti, rifaldi yang selama ini selalu memberikan dukungan dan juga semangat selama ini. beserta keluarga besar saya baik dari pihak ibu dan bapak yang senantiasa memberikan semangat motivasi serta perhatian kalian. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas MuhammadiyahMakassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Hasanuddin, SE.Sy., ME, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak

Dr.Muh.Ridwan,S.H.I.,M.H.I, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan,

4. Seluruh dosen dan staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
 5. Dr.St.Saleha Majid,S.Ag.,M.H.I dan Mega Mustika, SE.Sy.,M.H terima kasih telah membimbing saya hingga pada tahap penyelesaian saat ini.
 6. Kawan kawan hebat HES C Terimakasih sudah saling mendukung dan kebersamai penulis sampai saat ini,kawan kawan macora (Andibatara,yusril,ikram).juga banyak trimahkasi kepada kalian,banyak waktu,tenaga serta candda tawa telah kita lalui bersama,terimah kasih dan banyak belajar dari kalian.
 7. Dan yang paling terakhir keluarga HPMM Cab. Masalle yang selalu setia memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas ini
- Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis

Makassar,03 Maret 2023
Penulis

Yusrianto

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan Lembaga Ekonomi yang berbasis Syariah di Indonesia begitu pesat mulai dari Lembaga keuangan Syariah sampai pada Lembaga keuangan non bank yang berbasis Syariah, ini menunjukkan bahwa semakin pesatnya perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh pemerintah Indonesia sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga kebutuhan basis Syariah itu sangatlah penting. Salah satu bentuk daripada perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia dengan adanya label atau brand halal yang tertera pada setiap produk baik itu makanan minuman dan lain lain. Seiring berekembangnya zaman tentu ekonomi Syariah ini tidak lepas daripada permasalahan permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaannya baik itu masalah antar lembaga Syariah dengan Lembaga syariah lainnya maupun Lembaga Syariah dengan individu pelaku ekonomi Syariah.¹

Semakin berkembangnya ekonomi dengan basis syariah di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) tentang perubahan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) tentang Peradilan Agama. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹ Renny supriyanti dan andi fariana.(2018).model penyelesaian sengketa Ekonomisyariah yang Efektif dikaitkan dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurisprudence*, vol.8 No.11

Di antara pasal yang mengalami ² perubahan adalah pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”. Hal demikian merupakan pertanda bahwa salahsati dari kewenangan peradilan agama, yaitu dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimana dijelaskan pada pasal 55 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sehingga harus dilakukan judicial review pada pasal tersebut yakni pasal 55 ayat (2), dan akhirnya dikeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor (93/PUU-X/2012) yang menyatakan bahwa kewenangan absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada pada Pengadilan Agama³

Untuk menegetahui substansi dari pada perkara tersebut maka majelis hakim, dituntut untuk mengamati, mempelajari, serta menganalisis secara cermat. Semakin pesat sengketa ekonomi syraiah maka, peradilan agamaa harus memiliki hakim hakim yng kapabel, lebih respon serta update tentang perkembangan ekonomi syariah itu sendiri, tentu demikian telah diatur dalam (UU No 3 Tahun 2006) yakni konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama dalam menjalankan dan menanggapi perkara ekonomi syariah, salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah seperti yang diatur dalam (perma) Nomor

² Ayu chairu nisa' dachran S.Buthami, ahyuni yunus, (2022).Efektifitas Mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syraiah di pengadilan agama:

³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead20971907550b1ac303.html>

1 tahun 2016 penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi pengadilan agama adalah melalui mediasi,

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mengatur hal tersebut setelah perubahan dari (Sema) nomor 1 tahun 2002. Namun pada perkembangannya, serah dengan perma ini dirasa belum juga optimal sehingga tingkat efektifitasnya hanya mencapai di bawah 5% pada hasil evaluasi tahun 2007. Sehingga perma tersebut kembali di perbaharui Mahkamah Agung, dengan mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

Berjalan beberapa tahun Perma No. 1 Tahun 2008 b, dipandang belum menujukan optimalisasi dalam pelaksanaannya sehingga tingkat keberhasilannya justru menurun hingga di bawah 4% pada evaluasi tahun 2014.4 Olehnya itu, Mahkamah Agung kembali melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan perma yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan stentunya sebagai upaya dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. dalam beberapa kali pembaharuan (perma) tentang mediasi di atas merupakan sebuah penegasan bahwa mediasi pada pengadilan itu sangatlah penting , apalagi dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Hal yang mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang hal-hal yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan, salah satunya yaitu pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diatur dalam tahapan pramediasi dan tentang tahapan proses mediasi. hingga saat sekarang perma nomor 1 tahun 2016 merupakan acuan dalam

melakukan mediasi di pengadilan agama⁵, hingga persentase tingkat keberhasilan mediasi menurut (BADILAG) badan peradilan agama, sangat lah meningkat pesat hingga mencapai 15,82% ,perhitungan pada tahun 2021⁶

Pengadilan Agama Sungguminasa (PA Sungguminasa) yang merupakan satu dari pengadilan agama yang berada di wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili serta memutus sengketa ekonomi syariah. terhitung tahun 2021 s/d 2023 tercatat beberapa kasus sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh PA sungguminasa sebagaimana yang tertera pada aplikasi SIPP PA Sungguminasa Hal ini dapat dipastikan bahwa sengketa ekonomi syariah juga sudah menjadi kompetensi PA Sungguminasa semenjak Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diberlakukan sampai tahun 2023. Berdasar dari uraian tersebut, maka kami perlu untuk menjadikan sebuah objek kajian dalam penelitian ini tentang sejauh mana proses mediasi ini dikatakan efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang bersumber dari latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka penelitian merasa tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Tinjauan Tingkat Efektifitas Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang diangkat dalam

⁵. <http://peraturan.bpk.go.id/home/Det/ails/209641/perma-no-tahun-2016>

⁶ Pustlitbang, Hukum dan Peradilan Bdan litbang Diklat Kumdil MA,RI, Nakah Akademik Mediasi,(Jakarta: MA RI,2007)H.8

penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk sengketa dalam hukum ekonomi syariah dalam Pengadilan Agama Makassar ?
2. Bagaimana Tingkat Efektivitas Mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang terurai diatas dapat di ketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara garis besar bentuk bentuk sengketa ekonomi syariah yang telah terdaftar di pengadilan agama sungguminasa
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tingkat Efektivitas Mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa kab. Gowa

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharap mampu memberi bermanfaat serta menambah wawasan terkait Proses mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan Referens dan rujukan yang penting terkait proses mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. SENGEKTA EKONOMI SYARIAH

Sengketa Ekonomi Syariah adalah. Proses sengketa yang terjadi pada bidang ekonomi syariah antara lembaga ekonomi syariah kepada nasabah maupun antara sesama pelaku ekonomi syariah atau dapat juga disebut Pertentangan atau konflik perselisihan dari dua orang bahkan lebih mengenai suatu hak dan kewajiban yang terjadi akibat adanya perbedaan paham terhadap sesuatu yang telah disepakati dalam perikatan /perjanjian yang didasarkan syariah⁷

Pada dasarnya hal yang berkaitan dengan harta dan benda, adalah merupakan kegiatan Ekonomi yang dilakukan manusia agar dapat menggapai kemakmuran dalam hidupnya perselisihan, perselisihan samahalnya dengan *conflict/dispute*. Oleh sebab itu makna lain dari sengketa adalah konflik dan jika dalam bahasa kata tersebut mempunyai arti peristiwa yang menggambarkan adanya perbedaan serta benturan kepentingan oleh dua pihak atau lebih. Sengketa adalah suatu keadaan dimana apabila para pihak dihadapkan perbedaan kepentingan yang dapat menjadi sebuah sengketa (wanprestasi) jika salah satu pihak merasa dirugikan tela

Pandangan Komar kantaatmadja, Sengketa ialah keadaan dimana salah seorang pihak yang merasa dirugikan pihak lain. Sehingga pihak yang merasa dirugikan menyampaikan kettidak adilan atau ketidak puasan terhadap pihak lain dan jika pihak kedua tidak merespon

⁷ 7yuzna Zaidah, penyelesaian sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di indonesia, h.5

dan memuaskan pihak pertama, maka terjadilah yang disebut dengan sengketa. Didalam bahasa hukum, terkhusus hukum kontrak sengketa merupakan perselisihan yang terjadi kepada para pihak dengan adanya pelanggaran terhadap suatu kesepakatan yang telah tertuang dalam kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Atau disebut dengan wanprestasi⁸

1. Jenis sengketa syariah

a. Sengketa sebab adanya ingkar janji (wanprestasi)

Wanprestasi merupakan keadaan yang disebabkan kelalaian dan karena kelalaiannya debitur tidak mampu memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan dalam perjanjian dan tidak dalam keadaan memaksa⁹. Menurut Satrio (1999), terdapat bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Memenuhi Prestasi tapi tidak tepat waktunya
3. Memenuhi Prestasi tapi tidak sesuai atau keliru

Sebab dari wanprestasi dapat mendapat sanksi berupa ganti rugi, peralihan resiko pembatalan kontrak, dan terkadang menanggung semua biaya perkara

⁸ Fitrotin jamilah, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Cet 1: Yogyakarta: medpres Digital, 2014) h. 12-15

⁹ Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/>. 29 Januari 2021

b. Sengketa sebab perbuatan melawan hukum

Tertera pada pasal 1365 KUH Perdata Perbuatan Melawan Hukum: “Tiap tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membacwa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya meneerbitkan kerugiman itu, mengganti kerugian tersebut.” Suatu hal yang wajib dilaksanakan dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya perubhnuan, perbuatan ini dapat melawan hukum, serta kesalahan dari pihak pelaku¹⁰, kategori tindakan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 3 kelompok diantaranya: tindakan itu karena faktor yang mengandung suatu unsur kesengajaan, tindakan tersebut sebab suatu kelalaian, serta tindakan yang disebabkan karena unsur ketidak sengajaan dan unsur ketidak lalaian. Menurut J. Satrio, antara perbuatan melawan hukum dan dan wanprestasi itu berbeda. dimana wanprestasi tidak dapat digunakan untuk perbuatan melawan hukum dan sebaliknya perbuatan melawan hukum tidak bisa digunkann¹¹

2. Jenis penyelesaian sengketa

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua metode yaitu :

a. Secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara mendaftarkan perkara ke pengadilan. ini berarti bahwa penyelesaian sengketa secara litigaasi adalah penyelesaian dengan menempuh proses peroses yang ada di pengadilan

¹⁰ jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan, (Cet. 1; Jakarta: Visi Media, 2011), h. 1-5.

¹¹ immy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan, (Cet. 1; Jakarta: Visi Media, 2011), h. 11

b. Penyelesaian sengketa secara sederhana

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan mengajukan gugatan dengan lisan ataupun tertulis dalam bentuk cetak maupun didaftarkan secara elektronik dan pemeriksaannya secara sederhana namun nominal paling banyak berkisar (dua ratusjuta rupiah) dan diselesaikan dengan pembuktiannya sederhana didepan majelis hakim¹²

c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa

Upaya penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan cara biasa untuk gugatan biasa mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku, selain yang telah ditetapkan dalam (PERMA). Secara umum penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara biasa berpegang pada hukum acara yang terdapat dalam HIR/RBg, serta peraturan Peraturan lainnya. Penyelesaian serta hukum acara pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur dalam (PERMA) No 14 tahun 2016 penyelesaian sengketa ekonomi syariah.¹³

B. Mediasi dalam Lembaga Pengadilan Agama

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ke 3 sebagai penengah dalam proses perundingan para pihak demi mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berpekar. Dengan kata lain, mediasi adalah upaya perdamaian lewat perundingan dengan dibantu pihak ketiga yang disebut (mediator) demi mencari penyelesaian dan kesepakatan antara para pihak.¹⁴

¹² .Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.H.36 -38

¹³ .Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.H. 44

¹⁴ . Agus Riyanto, Hukum Bisnis Indonesia, (Cet. 1; Kepulauan Riau: CV Batam Publisher,2018), h. 201.

Jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi disebut juga dengan penyelesaian sengketa nonlitigasi, dimana proses penyelesaiannya tanpa didaftarkan ke pengadilan agama dan dilaksanakan dengan proses perundingan pihak yang berperkara, serta di bantu oleh mediator sebagai penghubung dan penengah bagi yang berperkara¹⁵

Istilah Mediasi diambil dari bahasa latin, (mediare) yang artinya (berada ditengah). Hal ini menunjukkan peran yang dimiliki pihak ketiga sebagai mediator saat melaksanakan tugasnya sebagai mediator yakni menengahi dan juga menyelesaikan sengketa antara para pihak. Sehingga seseorang dapat melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah anatar orang yang bertikai, bersifat netral, dan juga tidak memihak¹⁶

Pada sengketa ekonomi syariah ada lima tahapan dimana para pihak mau dan sepakat menempuh jalur mediasi, paham akan konflik yang menjaidi permasalahan, memilihi pilhan- pilihan dalam pemecahan masalah, mencapai kesepakatan serta bagaimana bisa melaksanakan dan menjalankan kesepakatan. Mediasi adalah jalan yang bgtu mudah saat menyelesaikan konflik yang timbul dari sengketa ekonomi syariah dimasyarakat.¹⁷

¹⁵ Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021

¹⁶ Abdi Wijaya, Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab, volume 1, no. 2 <http://scholar.google.co.id/> .30 januari 2021

¹⁷ Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021

Hal yang tak kalah penting ialah adanya mediator sebagai pihak ketiga yang tidak memihak kepada salah satu pihak dalam menjalankan dan memberikan fasilitas, pelayanan saat mediasi. dalam menjalankan tugas sebagai mediator maka para mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil dan menetapkan keputusan inisiatif. penyelesaian tetap dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang dicapai merupakan kesepakatan yang diinginkan . bukan kesepakatan yang dirasa baik dari mediator dan juga dirasa baik oleh kedua belah pihak.¹⁸

C. Dasar Hukum Mediasi

Al-qur'an sebagai kitab suci umat islam juga sebagai kitab sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan kehidupannya di bumi. Al-Qur'an mengandung perintah dan juga petunjuk bagi manusia, serta penjelasan terhadap petunjuk itu. Didalam al Quran terdapat landasan hukum tentang mediasi yakni : Dalam QS. Al-Hujurat/49:10¹⁹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kalian kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah SWT agar kamu mendapat rahmat”

²⁰

¹⁸ ANita Triana, Rekonstruksi Model Mediasi yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam perspektif Para Pihak, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 30

¹⁹ Hadi Daeng Mapuna, Hukum dan Peradilan dalam masyarakat muslim periode awal, Al Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 2, No 1 <http://scholar.google.co.id/>

²⁰ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, h. 517.

Setelah dasar hukum yang terdapat ddalama AL-Quraan maka dasasr hukum mediasi juga terdapat. Didalam pancasila dan UUD 1945, melihat filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat, HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv), UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 , UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.29, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 tahun 2008 dan direvisi menjadi PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Serta mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi

a. Penyelenggaraan forum, pada tahap ini pihak ke tiga ataaau mediator mempertemukan pihak yang berperkara pada tempat yang telah ddisiapkan,kemudian menjelaskan bagaimana maksud dan tuyjuan proses mediasi yaang akan dilaksanakan , menjelaskan kepada para pihak mengenai perannya sebagai penengah atau medoator,dan tentunya dengan sifat netral,tidak memihak dan membelah salah satu pihak

b. Tahap Informasi pada tahap para pihak saling memberikan penjelasan mengenai perkara yang akan dimediasi,saling menyampaikan satu sama lain dan juga keepada mediator yang kan menjadi penengah pada masalah aanataara para pihak

c. Apabila pokok masalah dalam sengketa antara para para pihak pihak dan

sudah bisa dipahami satu sama lain termasuk mediator, maka mediator menerangkan pokok masalah yang menjadi fokus pembahasan serta memberi tawaran atau gambaran penyelesaian sengketa yang masuk akal dan bisa diterima pihak yang berperkara.

d. Jika perlu mediator memberikan beberapa gambaran penyelesaian agar supaya para pihak dapat memilih scenario yang mana mereka inginkan yang tidak lepas dari koridor serta pokok permasalahan yang telah dituangkan para pihak

e. Tahap pemecahan masalah, di tahap ini pihak penengah akan memberikan gambaran pendapat yang berkaitan dengan poin-poin yang menjadi penghambat atau menjadi penyebab terjadinya sengketa.

f. Tahap pengembalian keputusan, ketika proses mediasi telah mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka tercapailah kesepakatan untuk berdamai. Diantara kesepakatan dari para pihak akan dikuatkan dalam pengadilan oleh Majelis Hakim sehingga ketetapan dan kesepakatan yang di dapatkan akan mempunyai Kekuatan hukum tetap.

g. Pada dasarnya mediasi harus dilaksanakan secara urut atau sistematis. karena proses mediasi dilakukan secara non formal sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara runtut²¹

²¹ Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi, h. 111-112.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimana menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan oleh orang-orang, serta perilaku yang telah diamati. Dalam penelitian ini hal yang menjadi objek yaitu Pengadilan agama Sungguminasa, Majelis Hakim, kepanitraan, didalam pengadilan Agama Sungguminasa yang merupakan individu yang tentunya berperan penting dalam Meninjau Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Metode ini dianggap peneliti mampu menyesuaikan maksud antara peneliti terhadap narasumber yang dimaksudkan. metode ini pula digunakan karena analisisnya tidak berupa angka, sehingga peneliti lebih mendeskripsikan bentuk kejadian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah

1. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif sebab peneliti mengira bahwa masalah yang masuk dalam penelitian cukup kompleks serta dinamis hingga data yang dapat diperoleh dari narasumber mampu disaring menggunakan metode yang lebih yaitu wawancara kepada (narasumber) sehingga jawaban-jawaban yang asli diterima dari narasumber. Dilain sisi peneliti dengan tujuan memahami kondisi sosial lebih mendalam, mendapatkan pola, hipotesis, dan teori searah dengan data

B. Lokasi Penelitian

Adapun subjek lokasi penelitian ini berdasar dari jenis penelitian yang digunakan peneliti, berupa penelitian kualitatif lapangan yang dapat dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa . Alasan peneliti memilih PA Sungguminasa sebab ditahun ini PA sungguminasa memiliki Kasus yang berkenaan dengan Judul penelitian ini . Maka peneliti menjadikan objek pengamatan langsung di Pengadilan Agama sungguminasa

C. Objek kajian

Hal utama yang dijadikan objek peneliti dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama sungguminasa, dikarenakan pengadilan Agama sungguminasa merupakan salah satu dari pengadilan Agama yang berada di lokasi sulawesi selatan yang menerima perkara ekonomi syariah dan salah satu proses penyelesaiannya adalah upaya perdamaian (mediasi).

D. Fokus dan Deskripsi Penelitian

Penelitian ini fokus pada hal hal yang di anggap penting seperti:

1. Perkara peyelesain sengketa ekonomi syariah
2. Proses mediasi pada perkaraa ekonomi syariah, Pada Pengadilan Agama Sungguminasa di Jl. Masjid Raya,Kel.Sungguminasa,kec. Somba OPU,kab. Gowa , Sulawesi Selatan.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang digunakan:

1. Data Hukum Primer

Yaitu data yang didapatkan dari lapangan, dengan upaya wawancara kepada responden yang bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Data sekunder

ialah data yang dapat diperoleh dari buku, Jurnal, Artikel, serta Internet yang berisi tentang efektivitas mediasi pada sengketa ekonomi syariah dalam Peradilan Agama

3. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum tersier adalah hal yang memberikan petunjuk ataupun parameter terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder termasuk jurna ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Ensiklopedia dan lain-lain²²

F. Instrumen Penelitian

Didalam melakukan penelitian tentu memerlukan alat yang dapat digunakan oleh peneliti pada saat melakukan pengumpulan data agar membuat tugasnya lebih mudah serta hasil yang maksimal, data yang diperoleh tersebut akan lebih mudah diproses. Maka dari itu peneliti menggunakan Instrumen berupa A, wawancara (interview), tentu dengan menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui Tinjauan efektifitas mediasi perkara ekonomi syariah dalam Peradilan Agama. Didalam pelaksanaan wawancara tersebut peneliti menggunakan alat bantu berupa perekam suara, alat tulis sebagai pendukung dalam mengumpulkan data, dan juga camera sebagai alat dokumentasi²³

²² Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si, "Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi", h.129.

²³ Rahmat, Pupu Saeful, "Penelitian Kualitatif". *Equilibrium*, 5 no. 9. (2009), h. 34.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi yaitu :

1. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang melibatkan narasumber dan pewawancara dengan maksud untuk mengumpulkan informasi. Interaksi ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung atau tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber yang menjadi objek sesuai dengan maksud peneliti

2. Subjek penelitian ini adalah:

- a. Hakim
- b. Mediator
- c. Panitera

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data mencatat serta mengambil gambar dari suatu laporan yang dianggap penting dan berkenaan dengan maksud penelitian. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dalam metode ini dokumen dapat diperoleh dalam bentuk gambar dan video yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.²⁴

H. Teknik Analisis Data

²⁴ Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: AynatPublishing, 2015), h. 143

Teknik ini merupakan salah satu rangkaian dalam melakukan sebuah penelitian dimana menganalisis data adalah suatu proses melakukan pemeriksaan, transformasi, serta pemodelan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan juga menginformasikan kesimpulan yang mendukung masalah yang sedang diteliti

Tahap tahap analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Salah satu dari pengelolaan data yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dan membuang data yang dianggap oleh peneliti tidak penting sehingga mencapai tujuan dari reduksi data untuk menyederhanakan data yang didapatkan selama peneliti melakukan penggalan data lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah langkah reduksi atau penggolongan data dilakukan sehingga kemungkinan data bisa untuk disederhanakan. Langkah ini diperlukan untuk dilakukan agar data-data yang didapatkan selama proses penelitian berjalan dan penelitian bersifat kualitatif maka biasanya berbentuk naratif, maka dari itu diperlukan penyajian data atau penyederhanaan tanpa mengurangi substansi data yang telah diperoleh. Penyajian data juga dilakukan agar dapat melihat keseluruhan gambaran serta bagian-bagian tertentu dari keseluruhan objek penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

tahap akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan, dimana peneliti mampu memberikan gambaran secara garis besar mengenai objek penelitian dan masalah yang sedang diteliti, langkah ini juga bertujuan untuk mencari arti, pola-pola

penjelasan, sebab dan akibat kibat serta proposisi. Dan juga diartikan sebagai suatu tinjauan ulang terhadap catatan-catatan yang dilihat atau diperoleh dilapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Objek Pengadilan

Pengadilan Agama Sungguminasa adalah satu dari Pengadilan Agama yang ada di Sulawesi selatan, dimana Pengadilan Agama Sungguminasa terletak di jalan Mesjid Raya, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Sungguminasa vukanlah berawal dari Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi berawal dari pengangkatan seorang (Qadli), dimana Qadli merupakan pejabat kerajaan khusus di bidang keagamaan, namun Qadli ini di angkat oleh raja Gowa padasaat ajaean Islam sudah Menyebar ke pelosok pelosok wilayah kerajaan gowa, yaitu sekitar 1857 Masehi.

Maka diangkatlah seorang Qadli Ynag merupakan pendamping raja Gowa yang Terakhir bernama Muhammad Abdul Kadir Aididin Tumenanga Rijongaya, Qadli penasehat Kerajaan atau hakim pada saat itu bernama Muhammad Iskin. Tugas daripada Qadli pada saat itu untuk Memutus perkara Perkara di Bidang Agama, demikian terjadi turun temurun, sampai pada Qadli yang ke Empat tahun 1956.


Berselang sampai pada Qadli ke Empat, keluarlah peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Jawatan Agama di Kabupaten Gowa secara Resmi. Maka dari situlah tugas dan wewennag sorang Qadli digantikan oleh Jawatan Agama setelah terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Jawatan Agama diangkat oleh

Departemen Agama RI,²⁵

Tidak hanya sampai pada jawatan Agama, namun pada saat dikeluarkan keputusan Menteri Agama Nomor 87 tahun 1966 disitulah dibentuk peradilan agama /Mahkamah syariah Sungguminasa secara resmi dan memiliki wewenang mengadili dan Memeriksa serta Memutus perkara-perkara agama. Yang diresmikan pada tanggal 29 Mei 1967, yang diresmikan oleh ketua Pengadilan Agama atau disebut juga Mahkama Syariah pada saat itu bapak. K.H.Muh. Saleh Taha,dan menjalankan kewenangan keagamaan yang membawahi 18 kecamatan serta 46 kelurahan dan 123 desa.

➤ Strukturu organisasi PA Sungguminas

Gambar.3



²⁵ Pengadilan Agama, *Profile dan sejarah Pengadilan Agama sungguminasa*, <https://pa-Sungguminasa.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (20 Januari 2021)

➤ **Visi Misi Pengadilan Agama Sungguminasa**

b. Visi pengadilan Agama Sungguminasa

Visi Pengadilan Agama Kelas 1b Sungguminasa : “terwujudnya lembaga PENGADIILAN AGAMA KELAS 1 B YANG AGUNG”

c. Misi Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Para pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas serta Transparansi badan peradilan

Misi Badan Peradilan 2010-2035

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
2. Memberikan Pelayanan Hukum Bagi Pencari keadilan
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi PA ungguminasa
4. Meningkatkan Kinerja PA Sungguminasa Berbasis Teknologi Indformasi ²⁶

➤ **Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa**

a. Tugas pokok Pengadilan Agama Sungguminasa

Didalam UUD.1945 dalam pasal 24 ayat (2) tentang Peradilan Agama ialah salah satu lingkup peradilan yang dibawah koridor Mahkamah Agung bersama dengan peradilan seperti,Peradilan Umum, peradilan militer, dan Peradilan PTUN, merupakan badan

²⁶ Pengadilan Agama, *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <https://pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadlan/visi-pengadilan/misi-pengadilan> (22 Januari 2022)

peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan Memberikan keadilan bagi para pencari keadilan terhadap perkara tertentu antara orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang setara dengan peradilan Tingkat Pertama dimana bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat sederajatnya (pertama). Kompetensi absolut peradilan agama yakni berwenang memeriksa perkara perkara berkaitan dengan Agama islam seperti : perkawinan, waris, wasiaAt, hibah, wakafa, zakat, infaq, shadaqah juga perkara ekonomi syariah. Ini kemudian telah Diatur diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian Di jelaskan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Mengenai perubahan undang-undang tersebut.

b. Fungsi Peradilan Agama Sungguminasa

Selain dari beberapa tugas pokok yang telah dijelaskan diatas maka pengadilan agama sungguminasa juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengadili, Pengadilan Agama memiliki fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan juga menyelesaikan perkara yang menjadi wewenangannya pada peradilan tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pembinaan, dalam hal ini Badan Predilan Harus Mampu Memberikan pengarahan,petunjuk serta bimbingan, kepada struktural dan Fungsiaris,baik berupa keungan,administrasi,kepegawaiaan,serta pembangunan,demi Mencapai Visi Misi Pengadilan Tersebut (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No.3Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

3. Pengawasan, Terhadap Fungsi ini Badan Peradilan mengadakan pengawasan terhadap kinerja dari Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang beradab dibawah jajarannya sehingga peradilan yang diselenggarakan dengan hikmat serta dilakukan dengan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
4. Nasehat, yakni memberikan pertimbangan Serta nasihat hukum Islam terhadap instansi yang berada di wilayah hukumnya, jika dibutuhkan dan diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
5. Administratif, yakni memberikan pelayanan teknis administrasi peradilan (teknis dan persidangan), juga administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

B. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah PA Sungguminasa

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda, dengan kata lain kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Kegiatan ekonomi bisa terjalin apabila terjadi transaksi antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun Secara etimologi, menurut KBBI, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan. Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan

dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Ekonomi Syariah secara garis besar, dapat dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya

- a. Sengketa Ekonomi Syariah, antara lembaga pembiayaan syariah dan lembaga keuangan syariah, maupun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dengan Nasabah
- b. Sengketa dibidang lembaga pembiayaan syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah
- c. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah terhadap orang yang beragama Islam, jika dalam perjanjiannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

2. Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum segala sesuatu yang melahirkan hukum. Sumber hukum dapat pula disebut sebagai asal muasal hukum.²⁷

Adapun Sumber Hukum ekonomi syariah adalah sumber hukum formil dan sumber

²⁷ Suparman Usman, Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 31.

hukum materil. Berikut ini, sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Sumber hukum formil adalah pembicaraan ilmu hukum, bukan pembicaraan filsafat hukum. Sumber hukum formil atau bentuk-bentuk dimana kita dapat menemukan atau mengenal hukum yang berlaku sebagai hukum positif di suatu Negara.⁹ Sumber hukum formil memiliki bentuk yang berlaku secara umum dan telah diketahui atau berlaku umum. Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Berikut ini merupakan sumber hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu:

- a. Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura
- b. Rehtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg). Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.²⁸

- c. Burgerlijke Wetboek (BW) atau yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga diberlakukan Wetboek Van Koophandel (Wv.K) yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Selain itu pula, peraturan ini terdapat juga Hukum Acara yang diatur dalam Failissements Verordering (Aturan Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.
- d. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv). Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka Raad van Justitie dan Residentie gerecht.
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam UU ini diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur

²⁸ Berlaku asas hukum "lex specialis derogat lex generalis" artinya peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

beracara di lingkungan Peradilan Umum tersebut.

- h. Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

2. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah sumber darimana hukum berasal atau sumber tempat materi hukum diambil. Sumber hukum materiil merupakan sumber yang dilihat dari segi isinya dan sumber hukum inilah yang menjadi faktor yang membantu pembentukan hukum.

²⁹ Biasanya yang menjadi sumber-sumber hukum materiil adalah aneka gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik yang telah menjelma menjadi peristiwa maupun yang belum menjelma menjadi peristiwa. Pembicaraan sumber hukum materiil merupakan salah satu bidang kajian filsafat hukum.

Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yudisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan³⁰. Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah setelah Al-quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah:

a. Undang -Undang

Peraturan Perundang-Undangan beserta Peraturan Pemerintah yang menyertainya yang berhubungan dengan ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut: UU No. 10 Tahun 1998

²⁹ Lia Riesta Dewi, *Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), 86

³⁰ Taufiq, *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar'iyah*, (Jakarta: Suara Uldilag, 2006), 95.

tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah; SK Direksi Bank Indonesia No. 21/48/Kep./Dir/1988 tentang sertifikat deposito; SE. Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro; Berbagai surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perbankan Syariah.

b. Dewan syari'ah Nasional (DSN)

berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

c. Aqad Perjanjian (Kontrak)

Menurut Taufiq³¹ dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Syarat suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi azas

³¹ Taufiq, Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah, Makalah yang disampaikan pada acara Semiloka Syari'ah, Hotel GrenAlia Jakarta, tanggal 20 November 2006, 6

kebebasan berkontrak, azas persamaan dan kesetaraan, azas keadilan, azas kejujuran jika aqad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh Syariat Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur gharar atau tipu daya, unsur maisir atau. pekulatif dan unsur dhulm atau ketidakadilan. Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam aqad perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip Syariat Islam.

Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmach*), maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan *wanprestasi* ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku.

Perbuatan melawan hukum oleh CST Kansil diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.³²

d. Fiqih dan Ushul Fiqih

Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi

³² C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 254.

syari'ah. Sebagian besar kitab-kitab fiqh yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah.

Surat edaran Biro Peradilan Agama Depag No. B/1/1735, tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara maka para hakim Pengadilan Agama dianjurkan menggunakan pedoman hukum bersumber pada fiqh berikut: 1. Albajuri, 2. Fathul Mu'`in, 3. Syarqowi at-tahrir, 4. Qalyubi/Mahalli, 5. Fathul Wahab dan Syarahnya, 6. Tuhfah, 7. Targhibul Musytaq, 8. Qawaninus Syariah Lis Sayyid bin Yahya, 9. Syamsyuri Fil Faraidh, 10. Bugyatul Mustarsyidin, 11. Al Fiqh „ala Mazahibil Arba`ah, 12

e. Adat Kebiasaan

Tidak semua persoalan hukum dijelaskan secara rinci dalam Alquran maupun As-sunnah, terutama dalam bidang muamalah, namun Islam cukup meletakkan prinsip-prinsip umumnya saja yang untuk kemudian dijadikan pedoman oleh para mujtahid untuk berijtihad menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Inilah di antaranya yang menjamin eksistensi dan *fleksibilitas hukum Islam sehingga hukum Islam akan tetap sholihun likulli zaman wa makan*.³³

Apabila masalah-masalah kontemporer dan baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam Al-quran dan As-sunnah serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, maka dapat dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam

³³ Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah, makalah disampaikan pada Diklat Cakim Angkatan II di Banten, 2007, 40.

masyarakat, sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat atau kebiasaan dalam ilmu ushul fiqh biasa disebut dengan “Urf”, dan para ahli hukum Islam juga telah sepakat bahwa “urf” dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Di sinilah muncul kaidah “al-.,adah muhakkamah”. Oleh sebab itulah, sahnya bai‘ salam, bai‘ istishna, bai‘ mu‘athah, ijarah, dan lainlain menurut para ahli hukum Islam dapat berjalan atas dasar “urf”³⁴

f. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Munculnya KHES merupakan akibat dari salah satu kebijakan Mahkamah Agung untuk merealisasikan UU. No. 3 Tahun 2006, yang memberi kewenangan baru, yakni menyelesaikan ekonomi syariah. Adapun salah satu kebijakan yang diambil MA untuk merealisasikannya adalah membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah³⁵

Dalam pengambilan keputusan di pengadilan dalam bidang ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Untuk itulah diperlukan adanya kepastian hukum sebagai dasar pengambilan keputusan. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat “elastis dan terbuka” sangat memungkinkan bervariasinya putusan-putusan, yang mana adanya perbedaan tersebut sangat potensial dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

³⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 29.

³⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 253.

dalam sebuah Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.

g. Yurisprudensi dan Doktrin Ekonomi Syariah

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat

banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah. Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses “eksaminasi” dan “notasi” dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi³⁶

3. Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Para pihak dalam hal ini memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka.

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Para

³⁶ Ahmad Kamil, M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 10-11.


mediator mendapat kebebasan untuk memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

4. Efektivitas mediasi sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan agama Sungguminasa

Pengadilan Agama adalah salah satu badan Peradilan dibawah kewenangan Mahkamah Agung pada Pengadilan Tingkat pertama dan juga bertugas dan berwenang seperti peradilan lainnya dalam memeriksa, mengadili juga memutus perkara tentang keagamaan di tingkat pertama. Dalam malaksanakan tugas tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi Syariah juga merupakan salah satu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Tentunya salahsatu upaya dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama yaitu dengan proses Mediasi, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, dan ini merupakan langkah dalam penyelesaian sengketa, apabila dalam penyelesaian sebuah perkara Ekonomi Syariah salah satu pihak tidak bisa hadir sehingga proses Mediasi Tidak dapat di jalankan maka di anggap cacat dan batal demi Hukum . seperti halnya pembahasan

sebelumnya bahwa sengketa Ekonomi Syariah kemudian telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan.

Dengan adanya PERMA ini yang menjadi pengikat tidak menjamin dengan keberhasilan mediasi saat ini terutama di Pengadilan Agama Sungguminasa, Perkembangan ekonomi syariah semakin pesat, berkembang dari masa ke masa, dengan ditandai munculnya lembaga keuangan syariah tahun 1994, Maka dari itu semakin kompleksnya permasalahan permasalahan sengketa ekonomi Syariah. Upaya damai dalam suatu perkara yang menjadi haraapaan, sehingga dalam proses Mediasi Haruslah berdasar kepada kemauan kesepakatan serta keinginan antara kedua belah pihak yang berperkara, baik Pengugat Maupun tergugat.



Peran penting sang penengah (mediator) dalam keberlangsungan proses mediasi adalah bagaimana harus mampu menangkap serta menyimpulkan keinginan dan harapan

masing-masing pihak. Terkadang antara penggugat dan tergugat memiliki keinginan untuk berdamai namun mereka tidak tau bagaimana caranya ,maka disitulah peran dari sang mediator menjelaskan,menelaah serta menyimpulkan dan kemudian menawarrkan jalan penengah kepada kedua belah pihak.

Hal-hal yang menjadi tolak ukur efektifnya sebuah mediasi ketika proses mediasi itu berhasil dilakukan Dan kedua belah Pihak yang berPerkara siap untuk dami.namun pada dasarnya berbicara soal efektif atau ngganya tetap pada niat kedua belah pihak yang berselisih sendiri. Dari awal prose mediasi terkadang Mediator bisa menganalisis bahwa pihak ini tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha untuk mendamaikan saat Proses Mediasi berlangsung mediasi pasti tidak akan berhasil. Pada dasarnya bahwa proses mediasi tidak akan mencapai kesepakatan damai kalau antara penggugat dan tergugat tidak ada keinginan membangun khasanah untuk berdamai. Sederahana dari gamnbaran proses pelaksanaan mediasi dilakukan secara penunjukan mediator oleh majelis hakim kedua pihak tidak memiliki Mediator yang mereka sepakati tentunya dari orang yang memiliki Sertifikat Mediator, setelah Mediator tapil hakim mediator dengan dibantu petugas sidang menuju ruang pelaksanaan mediasi , jika diermisalan si Aco dan si baco brperkara kasus ekonomi syariah maka sebelum masuk tahap Persidangan selanjutnya, majelis hakim akan menginstruksikan untuk menempuh proses mediasi juga menunjuk hakim mediator. mediator wajib menjalankan serta menyelesaikan proses mediasi dalam jangka waktu 40 hari kerja ,ketika waktu kurang paruh pihak dapat menambah jumlah waktu disaat mereka sepakat dengan waktu maksimeal 14 hari kerja.dalam proses pelaksanaan mediasi terkadang tidk berhasil dan berdamai namun terkadang pula para pihak tidak merima

tawaran serta saran yang diberikan Mediator

Ketika dalam pelaksanaan Mediasi berhasil maka kasus telah selesai Namun ketika pelaksanaannya tidak berhasil maka dilanjutkan sidang ke proses selanjutnya. mediasi tentu bertujuan untuk mendapatkan solusi untuk kedua belah pihak yang bersangkutan Adapun pengertian mediasi menurut annisa s.h Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai berikut :

Panitera Pengadilan sungguminasa mengatakan: Annisa S.H “ Mediasi adalah upaya dalam menyelesaikan sengketa non litigasi atau perdamaian yang dilakukan di luar persidangan dengan menghadirkan kedua belah pihak yang berseelisi kemudian diajak diskusi agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan upaya damai dibantu oleh mediator”³⁷. Ibu Annisa juga mengatakan: ”Mediasi adalah jalur pemecahan masalah dengan perundingan guna memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh pihak mediator yang bersifat netral dan tidak memihak”³⁸.

Hakim Pengadlan Agama Sungguminasa mengatakan: “proses mediasi dijalankan dengan membuat resume dimana para pihak menyampaikan isi pokok perkara yang sedang diperkarakan juga tawaran solusi penyelesaian dengan damai. Jika berhasil maka dilanjutkan proses persidangan untuk memutuskan kesepakatan yng telah dicapai, berda jika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan maka akan dilanjut sesuai dengan

³⁷ Annis S.H (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama sungguminasa , Wawancara,Gowa, 18 maret 2023

³⁸ Anisa S.H (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 18 Maret 2023.

³⁹prosedur yang berlaku di pengadilan”.

Laporan mediasi sengketa ekonomi syariah (tahun 2020-2023)				
No	Tahun	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil
1.	2020	2	0	2
2.	2021	2	0	2
3.	2023	1	0	1
4				
5				
Jumlah		5	0	5

Suber data dari SIPP PA sungguminasa

Dari hasil wawancara dengan hakim jua selaku mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar Sungguminasa belum efektif , disebabkan beberapa faktor yaitu:

- Mediator Pengadlan Agama Mengatakan: “ Ketidak hadiran salahsatu pihak saat proses mediasi akan menajdi penentu dalam pelaksanaa proses mediasi, oelh karnanya paraa pihak diharapkan unruk selalu hadir sebab tidak proses mediasi tidsak dapat dilanjutkan, apabilaah salah satu pihak yang berperkara tidak hadir dalam pertemuan yang sudah

³⁹ Muhammad Fitrah S.H.,M.H. (68), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa , Wawancara, Gowa, 24 Maret 2023.

dijadwalkan sebelumnya. Ketidak hadiran salahsatu pihak dalam melakukan mediasi merupakan suatu ketidak efektifan suatu hukum atau suatu proses hukum. Bahkan dapat menajdi peluang serta menjadi senjata jitu bagi pihak yang kurang bertanggung gjawab, untuk menghindar dari tanggungan yang diberikan oleh Majelis hakim. Kehadiran para pihak pun dapat menjadi penunjuk bahwa iktikadd baik dari para pihak untuk mau berdaami, dan apabila para pihak atau salah satu dari pihak yang berperkaaraa tidak menghadiri proses mediasi yang terjadwalkan, maka dapat dinilai bahwa para pihak tidak memiliki niat dalam menyelesaikan sengketa secara damai”.⁴⁰

- Tidak ada pihak yang mau mengalah Annisa S.H , Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan: “ apabila keegoan para pihak untuk menang sangat tinggi dan tidak ada yang mau mengalah maka kemungkinan besar proses mediasi akan tidak mencapai perdamaian.olehnya itu pihak yang bersengketa terus berusaha dalam mempertahankan prinsipnya masing- masing⁴¹
- Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan:
 “ saat mediasi dilakukan, dan antara pihak yang bersengketa bersamasama tidak ingin menempuh penyelesaian sengketa secara damai, maka tidak akan ditemukan benang merah dari perkara sengketa tersebut”.

Dalam proses mediasi peran dari seorag mediator juga sangat ditentukan dari peran yang tanggung mediator. Mediator sebagai jenbatan penghubung pertemuan antar pihak pihak yang berperkara, memimpin pertemuan dan mengawal suasana agar tetap terkendali di

⁴⁰ Anisa S.H. (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama sungguniasa, Wawancara, Gowa, 18 maret 2023

⁴¹ Muhammad fitra,SHI.,MH (68 Tahun), Hakim Pengadilan Agama sungguminasa , Wawancara, Gowa, 24 maret 2023

pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi, Mediator sebagai pihak ketiga yang harus bersifat netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa.⁴²

Panitera Pengadilan Agama sungguminasa mengatakan:

“ bahwa keberadaan Mediator Dalam Proses Mediasi Ekonomi Syariah sangatlah membantu, dengan adanya mediator sebagai penengah antara para pihak akan lebih tenang dan tidak akan arogan ”.⁴³

Beberapa hasil wawancara kepada hakim juga selaku mediator dapat disimpulkan bahwa peranan mediator adalah sebagai penengah yang bersifat netral di antara para pihak yang bersengketa. Dan mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa telah melaksanakan tugasnya yaitu pelaksanaan mediasi. Yang telah ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

5. Landasan Hukum Dan Prinsip penyelesaian Sengketa Ekonomi

➤ pasal 1338 KUHP, Sistem Hukum Terbuka

Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan, “semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut, dapat dipahami pula prinsip-prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun prinsip penyelesaian sengketa

⁴² Anisa S.H. (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama sungguminasa, Wawancara, Gowa, 18 maret 2023

⁴³ Muhammad fitra, SHI., MH (68 Tahun), Hakim Pengadilan Agama sungguminasa, Wawancara, Gowa, 24 maret 2023

ekonomi syariah, sebagai berikut: Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan, kekeluargaan dan Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan

➤ Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah

1. Kewenangan Absolut

merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan dilingkungan peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam.

2. Kewenangan relative

kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar perngadilan Agama dalam lingkungan peradilan Agama.⁴⁴ Di dalam menentukan kompetensi relatif setiap pengadilan Agama, dasar hukumnya yaitu berpedoman dengan ketentuan undang-undang hukum acara perdata. Dalam pasal 54 undang-undang No. 7 tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg. Jo.Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989.Penetuan kompetensi relatif ini betitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan Agama yang mana gugatan yang diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.Pasal 118 ayat (1) HIR

menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat (Actor sequitur rei).

6. Proses Mediasi di Pengadilan Agama

Proses mediasi penyelesaian sengketa dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, para pihak yang hadir dipersidangan harus mengikuti mediasi terlebih dahulu, maka hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 130 HIR/ pasal 154 RBg. Dalam mengupayakan perdamaian, pengadilan harus berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator . berikut beberapa tahap dalam pelaksanaan mediasi

a. Tahap Pra Mediasi

1. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja.
3. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point
5. para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.

6. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

b. Tahap Proses Mediasi.

1. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis.
2. Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
3. Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
4. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
5. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
2. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah

ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.

4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
5. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai. Dalam tahap mediasi sesuai pasal 8 poin 1 di jelaskan bahwa tidak ada biaya mediasi di pengadilan agama, ini sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, sebagaimana yang peneliti dapatkan saat wawancara, Dr. Yusran, S.Ag., M.H, sekretaris pengadilan agama Sungguminasa kels 1B mengatakan :

“tidak ada lagi pembayaran saat proses mediasi, proses mediasi itu gratis dan fasilitas yang didapatkan bagi para pihak pada saat mediasi seperti ruangan yang nyaman yang tujuannya agar para pihak santai saat proses mediasi itu tidak dibayar lagi dek ”

upaya perdamaian sebagaimana dimaksud berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan

Setelah mediasi berlangsung maka mediator akan membuat resume atau laporan hasil dari mediasi yang telah berlangsung yang beerisikan hasil dari mediasi tersebut dan akan diberikan kepada majelis hakim. Hal ini sesuai dengan Prosedur dan tahapan mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

6. **Faktor kegagalan mediasi**


Dalam pelaksanaannya, mediasi di pengadilan sering kali mengalami kegagalan atau tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan kurang begitu optimal sehingga apa yang diharapkan belum dapat tercapai. Pelaksanaan mediasi di pengadilan hakekatnya adalah penegakan hukum terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi setelah berlangsung mediasi pada perkara nomor 1611/Pdt.g/2020/Pa.sgm sebanyak 2kali tepatnya mediasi telah berlangsung di dalam ruangan mediasi pengadilan agama sungguminasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera muda permohonan yang pernah menangani perkara ekonomi syariah dapat disimpulkan penyebab dari gagalnya mediasi pada perkara kebanyakan mediasi ekonomi syariah yaitu para pihak masih sama sama bersihkuku untuk mempertahankan haknya masing masing. Dan jkuga kesiapn para pihak dalam melanjutkan perkaranya baik dari segi materi dan moril. Anisa S.H Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar Kelas 1B mengatakan:

(“Pada saat mediasi para pihak masih dalam keadaan berapi api mereka masih sama sama memegang prinsip masing masing yang dimana tidak ada pihak yang mengalah, hal ini sering kali terjadi karena disaat perkara baru masuk di pengadilan maka para pihak masih sama sama ingin menang atas hak hak yang menurut mereka harus mereka dapatkan”)

Dapat disimpulkan berdasarkan penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1B, maka penulis menemukan suatu alasan kuat dalam perkara Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sgm, yang dinilai menjadi pemicu utama gagalnya mediasi serta berkurangnya efektifitas dari Mediasi yaitu Faktor internal yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan

pelaksanaan mediasi. Harus ada iktikad baik berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Seperti halnya Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan agama sungguminasa. Dan meskipun mediasi berlangsung sudah sesuai dengan perma no 1 tahun 2016 dan mediator telah melaksanakan perannya sebagaimana mestinya mediasi akan tetap dianggap tidak efektif jika para pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai.



BAB 5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian keseluruhan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan tentang Proses mediasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

1. Pengadilan Agama Sungguminasa Merupakan.Salah satu Badan Perdailan Yang Memiliki Wewenang dalam Memeriksa,memutus,dan mengadili Perkara Ekonomi Syariah. Dimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah,atas perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana saat ini telah meengalmi perubahan menjadi Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008. Inilah yang menjadi alasan dan legitimasi dari Peradilan Agama untuk menyelesaikan setiap Perkara Ekonomi Syariah.

Dalam meneliti,Peneliti telah menyimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan Sungguminasa Saat ini adalah semua bentuk perselisihan yaang terjadi Antara,lembaga pelaku ekonomi syariah dengan individu pelaku ekonomi syarih,maupun antara lembaga pelaku ekonomi syariah,dengan lembaga ekonomi syariah lainnya yang bersengketa.Sengketa Ekonomi Syariah yang terdaftar Di Pengadilan Agama.terhitung pertahun 2020-2023, terhitung ada 4 perkara ekonomi syariah dan tealh melalui proses dalam penyelesaiannya namun dalam penyelesaiannya belum adaa yang sampai pada putusan. Sebab kebanyakan dari perkara yang di daftarkan bersifat tidak jelas dan di Anggap cacat di Mata hukum, namun setiap perkara yang terdaftar telah menempuh

Proses Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah

2. Salah satu dari proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dilaksanakan saat setelah majelis hakim menunjuk mediator yang akan membantu menengahi perkara yang ada. Jika kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat sepakat untuk berdamai akan gugatannya maka mediasi dikatakan berhasil, namun jika dalam proses mediasi tidak mencapai sebuah kesepakatan dan telah beberapa kali dipanggil untuk pelaksanaan mediasi namun tidak pernah hadir dalam proses mediasi tersebut, maka mediasi akan dianggap tidak berhasil atau gagal dan kemudian mediator yang ditunjuk melanjutkan dengan membuat surat keterangan secara tertulis tentang hasil dari proses mediasi yang gagal, sebab tidak adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersengketa.

B. Saran

1. Dengan adanya proses mediasi diharapkan mampu memberikan peningkatan paham dan strategi yang digunakan oleh pihak ketiga (mediator) kepada pihak yang bersengketa agar konflik atau sengketa bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum.
2. Penelitian ini diharapkan mampu berdampak terhadap peningkatan serta keberhasilan mediator saat memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
3. Untuk sampai pada substansi Mediasi Maka sosialisasi dan pemahaman hukum kepada setiap orang perlu lebih diintensifkan sehingga, pihak yang berselisih lebih berperan aktif dalam setiap proses penyelesaian yang akan ditempuh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Wijaya, Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab, volume 1, no. 2 <http://scholar.google.co.id/> .30 januari 2021
- Agama Dalam perspektif Para Pihak, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015),
- Agus Riyanto, Hukum Bisnis Indonesia, (Cet. 1; Kepulauan Riau: CV Batam Publisher, 2018),
- Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
- Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- Anisa S.H (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 18 Maret 2023.
- Anisa S.H. (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama sungguniasa, Wawancara, Gowa, 18 maret 2023
- Anisa S.H. (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama sungguniasa, Wawancara, Gowa, 18 maret 2023
- Annis S.H (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama sungguminasa , Wawancara, Gowa, 18 maret 2023
- Ayu chairu nisa' dachran S.Buthami, ahyuni yunus, (2022).Efektifitas Mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syraiah di pengadilan agama:
Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah,
- Hadi Daeng Mapuna, Hukum dan Peradilan dalm masyarakat muslim periode awal, Al Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 2, <http://scholar.google.co.id/>
<http://peraturan.bpk.go.id/home/Det/ails/209641/perma-no-tahun-2016>
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead20971907550b1ac303.html>
- immy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan, (Cet. 1; Jakarta: Visi Media, 2011),
- jamilah, strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Cet 1: Yogyakarta: medpres Digital, 2014)
- jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan, (Cet. 1; Jakarta: Visi Media, 2011),
- Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi,
- Muh. Khalifah Mustami, Mtodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakakarta: Aynat Publishing, 2015)
- Muhammad fitra, SHI., MH (68 Tahun), Hakim Pengadilan Agama sungguminasa , Wawancara, Gowa, 24 maret 2023
- Muhammad fitra, SHI., MH (68 Tahun), Hakim Pengadilan Agama sungguminasa , Wawancara, Gowa, 24 maret 2023

- Muhammad Fitrah S.H.,M.H. (68), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa , Wawancara, Gowa, 24 Maret 2023.
- Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021
- Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021
- Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021
- Nita Triana, Rekonstruksi Model Mediasi yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama, *keadaan gedung dan wilayah Pengadilan Makassar*, <https://pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadilan/keadaan-gedung-pengadilan/wilayah-pengadilan> (21 Januari 2022)
- Pengadilan Agama, *Profile dan sejarah Pengadilan Agama sungguminasa*, <https://pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (20 Januari 2021)
- Pengadilan Agama, *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <https://pa-sungguminasa.go.id/tentang-pengadilan/visi-pengadilan/misi-pengadilan> (22 Januari 2022)
- Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si, “Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi”,h.129. Pustlitbang,Hukum dan Peradilan Bdan litbang Diklat Kumdil MA,RI, Nakah Akademik Mediasi,(Jakarta: MA RI,2007)
- Rahmat, Pupu Saeful, “Penelitian Kualitatif”. *Equilibrium*, 5 no. 9. (2009),
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara” Situs Resmi Pengadilan Agama sungguminasa. <http://sipp.pa-sungguminasa.go.id/> (20 maret 2023).
- yuzna Zaidah, penyelesaian sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di indonesia

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Yusrianto, Lahir di Enrekang pada tanggal 01 Januari 2001. Anak 6 dari 7 bersaudara, dari pasangan Sudarman dan Ramaia.

Penulis memsuki jenjang pendidikan formal Sekolah Dasar di SDN 66 baturape pada tahun 2008-2013, Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP di MTs.Guppi Singki dan lulus pada tahun 2016, Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan kejenjang SLTA di SMAN 11 Enrekang dan lulus pada tahun 2019. Dan atas ridho Allah SWT dan restu orang tua, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2019.



L

A

M

P

I

R

A

N




Lampiran 1. Instrumen Wawancara

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan instrumen wawancara yang sudah disusun untuk kemudian dinyatakan kepada informan dalam meneliti “ Tinjauan Efektifitas Mediasi Pada sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama sungguminasa” adapun instrumen wawancara adalah

1. Tahun berapakah Kasus Perkara Ekonomi Syariah Mulai Di tangani PA Sungguminasa
2. Mengapa sengketa ekonomi syariah juga menjadi kewenangan PA sungguminasa
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan Mediasi Di PA Sungguminasa
4. Bagaimana alur pelaksanaan mediasi
5. Berapa jumlah sengketa ekonomi syariah yang telah terdaftar mulai dari tahun 2020 samapi saat ini
6. Faktor pendukung apa saja yang menjadi penunjang Efektifnya pelaksanaan mediasi
7. Serta faktor pendukung apa yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi di PA Sungguminasa
8. Bagaimana pandangan kepanitiaan, Hakim, Mediator Tentang efektif mediasi sengketa ekonomi syariah yang telah di tempuh

Lampiran 2 Dokumentasi



Dokumentasi 1. Observasi dengan resepsionis pengadilan agama



Dokumentasi 2. Wawancara dengan panitera pengganti



Dokumentaas 3. Wawancara panitera yang menangani beberapa kasus ekonomi syariah



—BAB I yusrianto 105251108219

ORIGINALITY REPORT

7 %

SIMILARITY INDEX

7 %

INTERNET SOURCES

0 %

PUBLICATIONS

0 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

2 %

2

ejurnal.esaunggul.ac.id

Internet Source

2 %

3

etheses.iainpekalongan.ac.id

Internet Source

2 %

4

repository.upi.edu

Internet Source

2 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II yusrianto 105251108219

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alaudind.ac.id Internet Source	6%
----------	---	-----------

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On





BAB III yusrianto 105251108219

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

2

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Exclude bibliography

Exclude matches < 2%



BAB IV yusrianto 105251108219

ORIGINALITY REPORT

6% SIMILARITY INDEX	6% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES



repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source



6%



Exclude quotes On
Exclude bibliography On



BAB V yusrianto 105251108219

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.umpo.ac.id

Internet Source

2%

2

yodytianto07.wordpress.com

Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On